

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900 / 308 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 900/141
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG ATAU
BARANG KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT YANG
DIANGGARKAN PADA DINAS PANGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan hasil inventarisasi dan pemetaan (*mapping*) klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jenis Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta terdapat perubahan pengaturan mengenai Sub Kegiatan, maka Keputusan Bupati Nomor 900/141 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah berupa Uang atau Barang kepada Pihak Ketiga/Masyarakat yang dianggarkan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nomor 900/141 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah berupa Uang atau Barang kepada Pihak Ketiga/Masyarakat yang dianggarkan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraa Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 190);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

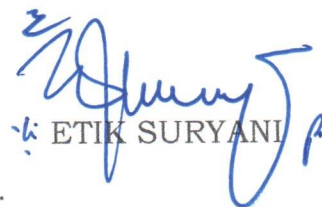
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/141 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah berupa Uang atau Barang Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat yang dianggarkan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/141 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah berupa Uang atau Barang Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat yang dianggarkan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 JUNI 2021
BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900 / 308 TAHUN 2021
Tanggal : 15 JUNI 2021

PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG ATAU BARANG KEPADA
PIHAK KETIGA/ MASYARAKAT YANG DIANGGARKAN PADA
DINAS PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	JUMLAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT
1	2	3	4
A	HIBAH UANG		
	SUB KEGIATAN: PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL		
1	KWT Tani Makmur Ds. Karangmojo Kec. Weru	Rp 30.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
2	KWT Bunder Asri Ds. Karanganyar Kec. Weru	Rp 30.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
3	KWT Sumber Rejeki Ds. Lengking Kec. Bulu	Rp 30.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
4	KWT Srikandi Tani Ds. Ngasinan Kec. Bulu	Rp 30.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
5	KWT Pertiwi Makmur Ds. Tangkisan Kec. Tawang Sari	Rp 30.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
6	KWT Ngudi Makmur Ds. Dalangan Kec. Tawang Sari	Rp 30.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
7	KWT Pertiwi Kel. Jetis Kec. Sukoharjo	Rp 30.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
8	KWT Tri Nyawiji Kel. Kriwen, Kec. Sukoharjo	Rp 30.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
9	KWT Ngudi Boga Ds. Nguter Kec. Nguter	Rp 30.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
10	KWT Maju Mulyo Ds. Lawu Kec. Nguter	Rp 30.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
11	KWT Mandiri Makmur Ds. Bendosari Kec. Bendosari	Rp 30.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
12	KWT Dewi Kunthi Ds. Paluhombo Kec. Bendosari	Rp 30.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
13	KWT Flamboyan Ds. Genengsari Kec. Polokarto	Rp 30.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
14	KWT Mekar Mulyo Ds. Kayuapak Kec. Polokarto	Rp 30.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
15	KWT Barokah Ds. Palur Kec. Mojolaban	Rp 30.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
16	KWT Sembodo Ds. Joho Kec. Mojolaban	Rp 30.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
17	KWT Mawar 2 Ds. Grogol Kec. Grogol	Rp 30.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
18	KWT Bastera Ds. Telukan Kec. Grogol	Rp 30.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
19	KWT Dahlia Ds. Duwet Kec. Baki	Rp 30.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
20	KWT Loh Jinawi Ds. Waru Kec. Baki	Rp 30.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
21	KWT Dewi Asih Ds. Tempel Kec. Gatak	Rp 30.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
22	KWT Wijaya Kusuma Ds. Geneng Kec. Gatak	Rp 30.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo

p.

NO	URAIAN	JUMLAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT
1	2	3	4
23	KWT Lestari Ds. Wirogunan Kec. Kartasura	Rp 30.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
24	KWT Dewi Sri Ds. Kertonatan Kec. Kartasura	Rp 30.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
25	KWT Mbokrongwikung Ds. Mertan Kec. Bendosari	Rp 10.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
	SUB KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL		
1	KWT Loh Jinawi Ds. Plesan Kec. Nguter	Rp 55.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
2	KWT Putri Manunggal Ds. Palur Kec. Mojolaban	Rp 55.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
B	HIBAH BARANG		
	SUB KEGIATAN: PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN JARINGAN DISTRIBUSI PANGAN		
1	Gapoktan Gemah Ripah Ds. Serut Kec. Nguter	Rp 24.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
2	Gapoktan Hesti Mulyo Kel. Begajah Kec. Sukoharjo	Rp 24.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
3	Gapoktan Tani Mulyo Ds. Bugel Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo	Rp 24.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
	SUB KEGIATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL		
1	KWT Sri Rejeki Kel. Sukoharjo Kec. Sukoharjo	Rp 5.750.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
2	KWT Sumber Makmur Kel. Tepisari Kec. Polokarto	Rp 5.750.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
	SUB KEGIATAN: PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LUMBUNG PANGAN		
1	LPM Sri Makmur Ds. Sapen Kec. Mojolaban	Rp 500.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
	SUB KEGIATAN: PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN LAINNYA		
1	LPM Sri Makmur Ds. Sapen Kec. Mojolaban	Rp 78.000.000	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO


ETIK SURYANI